

SKRIPSI
DAMPAK KEBIJAKAN NON-TARIF TERHADAP EKSPOR
KOPI TORAJA KE AUSTRALIA (STUDI KASUS: TORI
COFFEE)



MUH ZAHRIL

F0221532

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2026

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN NON-TARIF TERHADAP
EKSPOR KOPI TORAJA KE AUSTRALIA
(STUDI KASUS: TORI COFFEE)
NAMA : MUH ZHRIL
NIM : F0221532
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

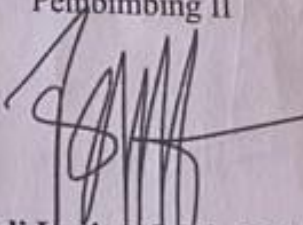
Majene, 12 Juni 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP.198807132015042005

Pembimbing II


Andi Ismira, S.IP., M.A.
NIP.198903092018032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum


Dr. Thamrin Pawaluri, M. Pd
NIP.1970013119980201005

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muh Zahril

NIM : F0221532

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

saya menyatakan bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan kerja saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi maupun karya pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur plagiasi atau bukan merupakan hasil usaha pribadi, saya bersedia menerima segala sanksi dan konsekuensi yang berlaku, termasuk pencabutan gelar keserjanaan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Majene, 12 Juni 2026



Muh Zahril

ABSTRAK

Kopi Toraja merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki karakteristik khas dan dikenal di pasar internasional, termasuk Australia. Namun, realisasi ekspor Kopi Toraja ke Australia belum optimal dibandingkan dengan potensinya. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah penerapan kebijakan non-tarif oleh Pemerintah Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan non-tarif yang diterapkan Australia terhadap ekspor Kopi Toraja oleh pelaku usaha, khususnya Tori Coffee. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan konsep hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures*) dan kerja sama bilateral sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-tarif Australia meliputi persyaratan biosekuriti, standar keamanan pangan dan sertifikasi, prosedur administratif, serta pelabelan produk. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi, serta belum optimalnya kontribusi terhadap pendapatan pelaku usaha. Meskipun permintaan pasar cukup tinggi, keterbatasan dalam pemenuhan standar menjadi kendala utama.

Kata Kunci: *Australia, Ekspor, Kebijakan Non-Tarif, Kopi Toraja.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional telah menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi global, integrasi pasar, dan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dinamika perdagangan internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat berbagai faktor struktural, geopolitik, dan kebijakan. Salah satu tren utama adalah pergeseran dari globalisasi bebas hambatan menuju bentuk globalisasi yang lebih berhati-hati dan selektif. Dalam konteks kebijakan perdagangan, meskipun tarif masih digunakan, fokusnya semakin bergeser ke kebijakan non-tarif (*Non-Tarif Measures/NTMs*), seperti standar teknis, ketentuan sanitasi dan fitosanitasi (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*), sertifikasi lingkungan, serta peraturan keamanan produk.

Kebijakan non-tarif ini sering digunakan untuk melindungi kesehatan konsumen, lingkungan, dan keamanan nasional, tetapi sekaligus dapat menjadi alat *proteksionisme* yang tersembunyi jika tidak diatur dengan transparan¹. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh isu keberlanjutan dan perubahan iklim, yang mendorong penerapan kebijakan perdagangan berbasis iklim, seperti pajak karbon lintas batas (*Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM*) oleh Uni Eropa². Hal Ini menandakan bahwa perdagangan internasional kini tidak

¹ Irawan, F. (2022). Analisis Hambatan Non-Tarif Terhadap Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Indonesia*, 10(1), 45–58.

² Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) 2024. Dampak CBAM Terhadap Ekspor Komoditas Indonesia | <https://share.google/utO7NuvN2AU52XHdp>

hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) keadilan iklim, dan tanggung jawab sosial perusahaan³.

Penggunaan dan penerapan instrumen kebijakan perdagangan juga turut mengalami penyesuaian dan pergeseran. Kini perhatian beralih ke berbagai bentuk hambatan non-tarif (*Non-Tarif Measures/NTMs*). Hambatan-hambatan tersebut mencakup standar teknis, regulasi keamanan pangan, ketentuan pelabelan, persyaratan lingkungan, dan berbagai regulasi lain yang berdampak pada arus barang lintas negara. Meskipun bertujuan melindungi konsumen dan lingkungan, hambatan non-tarif (*Non-Tarif Measures*) juga dapat menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha, terutama dari negara berkembang yang kapasitasnya terbatas dalam memenuhi standar tersebut.

Kebijakan non-tarif (*Non-Tarif Measures*) memiliki tujuan perlindungan yang sah. Namun, dalam praktiknya sering kali menjadi hambatan teknis terhadap perdagangan yang menantang. Standar yang terlalu tinggi, proses sertifikasi yang mahal, atau kurangnya kesesuaian regulasi internasional dapat mempersulit akses pasar, terutama bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur regulasi dan teknologi produksi yang setara. Akibatnya, *NTMs* menjadi bentuk hambatan dagang yang tidak kalah signifikan dibandingkan tarif tradisional dan sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam perdagangan global. Situasi ini menimbulkan dilema kebijakan; di satu

³ Bappenas. “KICK OFF” PEMBUATAN RENCANA AKSI NASIONAL Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2020-2024 – SDGs Indonesia
<https://share.google/0YfnYdq7fWNsIPqOE>

sisi, *NTMs* dibutuhkan untuk menjamin perlindungan konsumen dan lingkungan; di sisi lain, penerapan yang berlebihan dapat menurunkan efisiensi perdagangan dan merugikan pelaku usaha kecil dan menengah di negara berkembang.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia mengalami penguatan yang signifikan melalui perjanjian *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* yang mulai berlaku pada tahun 2020. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kemitraan ekonomi kedua negara dengan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekspor produk unggulan Indonesia, termasuk komoditas kopi⁴.

Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha kopi di Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar ke Australia. Melalui perjanjian ini, sebagian besar produk pertanian Indonesia, termasuk kopi, memperoleh pembebasan bea masuk sehingga biaya ekspor menjadi lebih kompetitif. Hal ini secara teori seharusnya meningkatkan volume ekspor kopi Indonesia, termasuk kopi yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Namun, meskipun hambatan tarif telah berkurang atau bahkan dihapus melalui *IA-CEPA*, tantangan dalam perdagangan kopi tidak sepenuhnya hilang.

⁴ Raudina Adzani Hansa(2024). Manfaat Dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587012>

Australia masih menerapkan berbagai kebijakan non-tarif seperti standar mutu, ketentuan keamanan pangan, sertifikasi organik, hingga persyaratan pelabelan produk. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang masuk ke pasar Australia, namun di sisi lain dapat menjadi hambatan teknis bagi eksportir kopi Indonesia yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *IA-CEPA* dalam mendorong ekspor kopi Toraja tidak hanya ditentukan oleh penghapusan tarif, tetapi juga oleh kemampuan produsen dan eksportir dalam memenuhi ketentuan non-tarif yang berlaku.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dengan kekayaan varietas kopi yang tumbuh di berbagai daerah yang memiliki karakteristik geografis dan iklim yang sangat mendukung. Salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunan ini adalah kopi Toraja, yang berasal dari wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan. Kopi ini dikenal luas di kalangan penikmat kopi dunia karena cita rasanya yang khas perpaduan antara keasaman ringan, aroma rempah, dan rasa yang kuat. Karakteristik ini menjadikan kopi Toraja sebagai salah satu kopi premium yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Permintaan global terhadap kopi spesialti (*specialty coffee*) terus meningkat, terutama di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa⁵.

⁵ Dhika Sulistiyo, Djeimy Kusnaman, & Irene Kartika Eka Wijayanti (2023). Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Dunia. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 9(1), 1177-1185.

Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia, khususnya kopi Toraja, untuk memperkuat posisi di pasar internasional. Dengan potensi dan kualitasnya yang tinggi, kopi Toraja memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dengan nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Di negara seperti Jepang, kopi Toraja sudah dikenal dan dihargai sebagai produk eksklusif dengan harga yang jauh lebih tinggi dari kopi biasa⁶.

Kopi Toraja merupakan salah satu varietas kopi terbaik dari Indonesia yang terkenal karena rasa unik dan kualitasnya yang tinggi, cocok untuk pasar ekspor premium. Rasanya yang khas, membuat kopi ini menarik di pasar internasional, termasuk di Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kopi spesialti di Australia meningkat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya budaya minum kopi dan kesadaran konsumen terhadap asal-usul dan kualitas produk yang mereka konsumsi⁷. Namun, meskipun memiliki potensi besar, ekspor kopi Toraja ke pasar Australia masih menghadapi berbagai kendala serius, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (*Non-Tarif Measures/NTMs*).

Australia dikenal memiliki sistem regulasi impor yang sangat ketat, khususnya dalam aspek biosekuriti, guna melindungi lingkungan dan sektor pertaniannya dari ancaman hama dan penyakit. Produk kopi dalam bentuk

⁶ Ayu Sitanini, Agus Sutanto, & Irene Kartika Eka Wijayanti (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Kopi Indonesia Ke Jepang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(3), 253-263.

⁷ Husain, A. S., & Umami, L. (2023). Competitiveness Of Toraja Specialty Coffee In The Global Market: Porter's Diamond Model. *E3S Web Of Conferences*.

green bean atau kopi olahan yang tidak memenuhi standar karantina dan perlakuan tertentu dapat ditolak masuk atau dikenai prosedur pemeriksaan yang kompleks dan memakan biaya⁸. Australia juga menerapkan standar mutu dan persyaratan sertifikasi yang tinggi, termasuk ketentuan terkait pelabelan, keberlanjutan, keamanan pangan, dan jejak karbon produk. Bagi banyak eksportir kopi dari Indonesia, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah di Toraja, persyaratan ini menjadi tantangan besar karena keterbatasan akses terhadap fasilitas sertifikasi internasional, lemahnya integrasi rantai pasok, serta belum maksimalnya dukungan kelembagaan dan promosi ekspor⁹.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan ekspor kopi Toraja ke Australia bukan lagi bersifat tarif, melainkan lebih dominan pada hambatan teknis dan administratif yang bersumber dari regulasi negara tujuan ekspor¹⁰. Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat, maka peluang kopi Toraja untuk bersaing di pasar Australia akan semakin sempit. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar kopi Toraja dapat menembus pasar Australia secara berkelanjutan dan Kompetitif.

Sebagai gambaran konkret dari kondisi tersebut, salah satu pelaku usaha kopi asal Toraja yang turut menghadapi dinamika ekspor ke Australia adalah

⁸ Department Of Agriculture, Fisheries And Forestry (2021). Importing Plant Based Food, Drink And Supplements. Diakses Dari <https://www.Agriculture.Gov.Au/Biosecurity-Trade/Import/Goods/Plant-Products/Importing-Plant-Products-For-Human-Consumption>

⁹ Izzah, S. N., & Retnaningsih, U. O. (2020). Peran Asosiasi Eksportir Dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Dalam Meningkatkan Standar Mutu Dan Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Eropa. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 45–56.

¹⁰ Nur Fauziyyah, Thamrin Abduh, & Muhammad Idris. (2024). Analisis Tarif Dan Non Tarif Terhadap Ekspor Pertanian Sulawesi Selatan. *Journal Of Economy Business Development*, 2(2), 131-137.

Tori Coffee. ToRi Coffee adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kopi khas Toraja yang dibina untuk menembus pasar internasional dan saat ini produknya telah mencapai konsumen di beberapa negara termasuk Australia, meskipun volume ekspornya masih kecil dan umumnya dilakukan melalui pemesanan khusus untuk konsumsi pribadi atau kedai kopi di luar negeri.¹¹ Kondisi ini mempertegas bahwa isu kebijakan non-tarif bukan sekadar konsep teoritis, melainkan tantangan nyata yang dialami langsung oleh eksportir kopi Toraja dalam mengakses pasar Australia.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kebijakan non-tarif yang diterapkan Australia terhadap komoditas kopi, serta dampaknya terhadap ekspor Kopi Toraja ke Australia dengan studi kasus pada Tori Coffee. Analisis ini mencakup bagaimana regulasi biosekuriti, standar mutu, dan persyaratan administratif memengaruhi proses, biaya, serta keberlanjutan ekspor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi kebijakan non-tarif terhadap pelaku usaha kopi Toraja dalam mengakses pasar Australia.

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk menjaga fokus analisis agar tidak melebar ke permasalahan lain dan memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian, serta agar penelitian tetap

¹¹ ANTARA News, "ToRi Coffee, UMKM Kopi Toraja Binaan BRI Tembus Pasar Ekspor ke Lima Negara," *ANTARA News*, 29 Juni 2025, <https://riau.antaranews.com/berita/418925/tori-coffee-umkm-kopi-toraja-binaan-bri-tembus-pasar-ekspor-ke-lima-negara>.

terarah dan mendalam sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada ekspor kopi Toraja yang dilakukan oleh Tori Coffee.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas inti permasalahan dari penelitian ini yaitu menganalisis:

1. Bagaimana dampak kebijakan non-tarif terhadap ekspor kopi Toraja ke Australia?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Ekspor Kopi Toraja ke Pasar Australia ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yakni untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan non-tarif terhadap ekspor kopi Toraja yang ditetapkan Australia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan non-tarif guna mendukung peningkatan dan keberlanjutan ekspor kopi Toraja ke Australia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi internasional

dan studi perdagangan. Dengan mengkaji dampak kebijakan non-tarif terhadap ekspor kopi Toraja ke Australia, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada isu perdagangan global, hambatan non-tarif, serta strategi pengembangan ekspor komoditas unggulan. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang bagaimana regulasi perdagangan internasional memengaruhi performa ekspor dari sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku usaha dan eksportir kopi untuk memahami dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan non-tarif yang diberlakukan oleh Australia. Pemerintah, khususnya kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, juga dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing kopi Toraja di pasar internasional.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara lebih mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali

pemahaman yang lebih kaya mengenai konteks dan dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa atau kebijakan¹².

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus Deskriptif. Studi kasus dipilih karena memberikan ruang untuk analisis yang mendalam terhadap satu kasus tertentu, dalam hal ini proses ekspor kopi Toraja. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci berbagai aspek yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk aktor-aktor yang terlibat, kebijakan yang diterapkan, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam prosesnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyusun narasi yang utuh dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

1.4.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadopsi metode triangulasi data guna memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian. Creswell menjelaskan bahwa triangulasi membantu meningkatkan keandalan hasil penelitian dengan mengombinasikan data dari berbagai pendekatan atau instrumen. Triangulasi data merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.¹³

¹² M. Sugiyono, 2019. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 10, No. 2, Hlm. 45-50.

¹³ Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pertama, wawancara dilakukan dengan Fredy Pairunan, selaku pendiri dan pemilik Tori Coffee, yang merupakan pelaku usaha kopi Toraja yang telah melakukan ekspor ke Australia. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan langsung mengenai dampak kebijakan non-tarif Australia yang dihadapi dalam proses ekspor. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai persyaratan biosekuriti, standar mutu, ketentuan administratif, serta konsekuensi yang timbul seperti biaya tambahan, waktu pengiriman, dan hambatan prosedural. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan non-tarif Australia memengaruhi ekspor Kopi Toraja oleh Tori Coffee..

Kedua, peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur. Data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi digunakan untuk membangun landasan teoritis sekaligus memahami konteks historis serta temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian, studi literatur menjadi dasar dalam memperkuat kerangka konseptual dan menambah wawasan yang relevan.

Integrasi kedua teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid. Triangulasi data ini tidak hanya meminimalisir bias dari satu sumber atau teknik saja, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas secara utuh. Selain itu, pendekatan ini memperkuat kepercayaan terhadap temuan

penelitian dan memberikan dasar yang kokoh untuk analisis serta interpretasi data selanjutnya.

1.4.3 Jenis data

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Creswell penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan berbagai jenis data yang dapat bersumber langsung dari partisipan (primer) maupun dari dokumen dan catatan yang sudah ada (sekunder)¹⁴. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan melakukan wawancara dan observasi, kepada orang-orang yang terkait dengan topik penelitian. Dengan cara ini, peneliti mendapatkan data yang terbaru dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Misalnya, peneliti berbicara langsung dengan responden atau melihat langsung kejadian di lapangan.

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain sebelumnya. Data ini biasanya berasal dari laporan, buku, jurnal, data statistik, atau dokumen resmi lainnya yang tersedia untuk umum. Contohnya adalah data statistik dari pemerintah atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kedua jenis data ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang masalah yang diteliti. Data primer memberikan informasi langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder membantu memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh.

¹⁴ Ibid

1.4.4 Analisis data

Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh John Creswell. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah melakukan coding, yaitu memberi label atau kode pada bagian-bagian data yang dianggap memiliki makna penting. Dengan memberi kode, peneliti dapat mengelompokkan data yang memiliki kesamaan tema atau konsep¹⁵.

Pertama, peneliti membaca seluruh data secara seksama dan kemudian menandai bagian-bagian yang relevan dengan menggunakan kode-kode tertentu. Kode ini membantu untuk mengidentifikasi pola, tema, atau ide utama yang muncul dari data. Setelah proses coding selesai, data yang telah diberi kode dapat diorganisasi dan dianalisis lebih lanjut untuk mencari hubungan antar data dan memahami makna yang lebih dalam.

Proses ini memudahkan peneliti dalam menyusun temuan dari data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Dengan demikian, menggunakan teknik coding menurut Creswell membantu peneliti untuk menafsirkan data secara lebih terstruktur dan mendapatkan wawasan yang bermakna dari pengalaman dan informasi yang diperoleh.

¹⁵ Ibid 195–197

1.4.5 Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2025.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan dalam skripsi penelitian yang berjudul **“Dampak Kebijakan Non-Tarif Terhadap Ekspor Kopi Toraja ke Australia”** terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi tentang beberapa komponen utama, yaitu latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. Bagian metode penelitian memuat penjelasan mengenai tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data, waktu, dan lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi yang mencakup uraian terstruktur mengenai setiap bab yang akan disajikan dalam laporan penelitian.

BAB II TELAAH KONSEPTUAL DAN KAJIAN PUSTAKA : Berisi tentang telaah konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini dan tinjauan pustaka.

BAB III GAMBARAN UMUM : Berisi tentang uraian kontekstual objek penelitian, misalnya gambaran umum profil kopi Toraja, profil dan kebijakan non-tarif Australia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini akan berisi pembahasan mengenai dampak kebijakan non-tarif yang diterapkan Australia

terhadap ekspor Kopi Toraja dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Ekspor Kopi Toraja ke Pasar Australia.

BAB V PENUTUP : pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Konseptual

2.1.1 Hambatan Non-Tarif

Hambatan non-tarif (*non-tariff barriers/NTBs*) merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur arus barang dan jasa tanpa menggunakan tarif atau bea masuk sebagai alat utama. Dalam perkembangan sistem perdagangan global, terutama setelah berbagai perjanjian liberalisasi menurunkan tarif secara signifikan, hambatan non-tarif justru menjadi semakin dominan dalam memengaruhi akses pasar suatu produk. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan *Non-Tariff Measures* sebagai kebijakan selain tarif yang berpotensi memiliki dampak ekonomi terhadap perdagangan internasional, baik dengan membatasi maupun memfasilitasi arus perdagangan.¹⁶

Secara konseptual, hambatan non-tarif mencakup berbagai bentuk regulasi seperti standar teknis, persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, prosedur kepabeanan, kuota impor, serta aturan pelabelan dan sertifikasi produk. Berbeda dengan tarif yang secara langsung meningkatkan harga barang impor melalui pungutan fiskal, hambatan non-tarif bekerja

¹⁶ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Non-Tariff Measures – Economic Assessment and Policy Options for Development* (Geneva: UNCTAD, 2023), <https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures>.

melalui mekanisme regulasi dan administratif yang dapat meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi eksportir.¹⁷ Dengan demikian, meskipun tidak berbentuk pungutan, kebijakan ini tetap dapat mengurangi daya saing produk asing di pasar tujuan.

World Trade Organization (WTO) mengakui bahwa negara memiliki hak untuk menetapkan regulasi guna melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan melalui Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), serta untuk menetapkan standar teknis melalui Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT).¹⁸ Namun demikian, WTO juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif atau digunakan sebagai bentuk proteksionisme terselubung. Artinya, terdapat batas normatif antara perlindungan kepentingan domestik yang sah dan praktik pembatasan perdagangan yang berlebihan.

Studi empiris perdagangan internasional terbaru, hambatan non-tarif dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian dan produk pangan olahan. Beghin dan rekan-rekan dalam *The World Economy* menunjukkan bahwa kebijakan SPS dan TBT dapat meningkatkan biaya tetap perdagangan, terutama bagi eksportir kecil dan negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur

¹⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Non-Tariff Measures in International Trade* (Paris: OECD Publishing, 2022), <https://www.oecd.org/trade/topics/non-tariff-measures/>.

¹⁸ World Trade Organization (WTO), *The WTO Agreements Series: Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade* (Geneva: WTO, 2022), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.

pengujian dan sertifikasi.¹⁹ Hal ini menyebabkan produk berbasis pertanian seperti kopi sangat rentan terhadap perubahan regulasi di negara tujuan ekspor, karena harus memenuhi standar keamanan pangan, batas maksimum residu pestisida, serta persyaratan dokumentasi asal produk.

Laporan UNCTAD menekankan bahwa lebih dari 70 persen perdagangan global saat ini dipengaruhi oleh setidaknya satu bentuk hambatan non-tarif, khususnya pada sektor pertanian dan makanan.²⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa hambatan non-tarif telah menjadi elemen struktural dalam sistem perdagangan modern, bukan lagi sekadar instrumen tambahan. Negara-negara maju, termasuk Australia, umumnya menerapkan kebijakan non-tarif dalam bentuk standar biosekuriti, pengujian mutu, serta regulasi pelabelan yang ketat untuk melindungi konsumen dan lingkungan domestik.

Hambatan non-tarif tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pembatas perdagangan, melainkan sebagai bagian dari tata kelola perdagangan global yang kompleks. Namun demikian, bagi negara berkembang dan pelaku usaha kecil, kebijakan tersebut sering kali menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa peningkatan biaya produksi,

¹⁹ J. C. Beghin, M. Maertens, & J. Swinnen, “Non-Tariff Measures and Agricultural Trade: New Evidence,” *The World Economy* 45, no. 6 (2022): 1500–1525, <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679701>.

²⁰ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Non-Tariff Measures – Economic Assessment and Policy Options for Development* (Geneva: UNCTAD, 2023), <https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures>.

keterlambatan distribusi, serta penurunan volume ekspor akibat ketidakmampuan memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep hambatan non-tarif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk kebijakan non-tarif yang diterapkan Australia terhadap ekspor Kopi Toraja serta dampaknya terhadap aktivitas ekspor oleh Tori Coffee. Kebijakan seperti standar keamanan pangan, sertifikasi biosekuriti, dan persyaratan pelabelan berpotensi memengaruhi biaya, waktu, dan daya saing produk kopi Toraja di pasar Australia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep hambatan non-tarif menjadi landasan teoretis yang penting untuk menjawab rumusan masalah mengenai jenis kebijakan non-tarif Australia dan dampaknya terhadap ekspor Kopi Toraja.

2.1.2 Kerjasama Bilateral

Kerjasama Kerja sama bilateral merupakan bentuk hubungan resmi yang terjalin antara dua negara yang dilandasi oleh kepentingan bersama serta prinsip saling menguntungkan. Dalam kajian hubungan internasional, kerja sama bilateral dipahami sebagai interaksi formal antara dua negara yang diwujudkan melalui perjanjian atau kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bidang tertentu, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan.²¹ Kerja sama ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki

²¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, “Kerjasama Bilateral: Pengertian dan Peranannya dalam Hubungan Internasional,” diakses 24 Februari 2026, <https://kab-lannyjaya.kpu.go.id/blog/read/8196-kerjasama-bilateral-pengertian-dan-peranannya-dalam-hubungan-internasional>.

kekuatan hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan antarnegara.

Kerja sama bilateral, dalam konteks perdagangan internasional umumnya diwujudkan melalui perjanjian perdagangan seperti *Free Trade Agreement* (FTA) atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa dengan cara menurunkan atau menghapus hambatan perdagangan, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif.²² Berbeda dengan kerja sama multilateral yang melibatkan banyak negara dan memerlukan proses negosiasi yang kompleks, kerja sama bilateral hanya melibatkan dua pihak sehingga proses perundingan relatif lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara.

Secara konseptual, kerja sama bilateral tidak hanya berfokus pada liberalisasi tarif, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang memengaruhi kelancaran perdagangan, seperti prosedur kepabeanan, standar teknis, perlindungan investasi, fasilitasi perdagangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian yang dilakukan Xunpeng Yao et al, menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan preferensial, termasuk yang bersifat bilateral, memiliki dampak positif terhadap peningkatan volume perdagangan antara negara anggota karena adanya

²² "Free Trade Agreement," *Wikipedia*, terakhir diperbarui, diakses 24 Februari 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_agreement.

kepastian aturan dan pengurangan hambatan perdagangan.²³ Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral berperan penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih stabil dan terprediksi.

Berdasarkan penelitian Raudina Adzani Hansa mengenai implementasi IA-CEPA, ditegaskan bahwa efektivitas suatu perjanjian kerja sama bilateral tidak hanya ditentukan oleh substansi kesepakatan yang tertuang dalam dokumen perjanjian, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan dan konsistensi kebijakan domestik masing-masing negara dalam menjalankan komitmen tersebut.²⁴ Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun IA-CEPA memberikan peluang peningkatan ekspor melalui pengurangan tarif dan pembukaan akses pasar, realisasi manfaatnya tetap dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur industri nasional, ketergantungan bahan baku impor, daya saing produk, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar mitra dagang. Dengan demikian, keberhasilan kerja sama bilateral tidak bersifat otomatis setelah perjanjian berlaku, melainkan memerlukan dukungan kebijakan domestik yang selaras agar manfaat liberalisasi perdagangan dapat dioptimalkan secara nyata.

Kerja sama bilateral juga memiliki dimensi strategis dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Melalui

²³ Xunpeng Yao et al., "The Impact of Preferential Trade Agreements on Bilateral Trade," *PLOS ONE* 16, no. 3 (2021), <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249118>.

²⁴ Raudina Adzani Hansa, "Manfaat dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan Dampaknya terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 22 (2024), hlm. 1114–1128.

perjanjian bilateral, negara berkembang dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas, sementara negara maju dapat memperluas pengaruh ekonominya serta memastikan standar perdagangan yang sesuai dengan kebijakan domestiknya. Dengan demikian, kerja sama bilateral menjadi instrumen penting dalam membentuk pola perdagangan internasional yang saling terhubung namun tetap mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia, diwujudkan melalui Indonesia–Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada tahun 2020. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dengan membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kerja sama investasi, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. IA-CEPA tidak hanya mengatur pengurangan tarif atas berbagai produk, tetapi juga mencakup komitmen untuk meningkatkan transparansi regulasi dan memfasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan penguatan dialog mengenai hambatan non-tarif.

Konsep kerjasama bilateral digunakan sebagai landasan teoretis untuk memahami kerangka hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Meskipun IA-CEPA telah memberikan peluang akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia, termasuk komoditas kopi, implementasi kebijakan domestik Australia tetap berdampak terhadap

kelancaran ekspor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kerja sama bilateral menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana perjanjian tersebut mendukung atau membatasi ekspor Kopi Toraja ke Australia, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan non-tarif yang diberlakukan.

2.2 Tinjauan Pustaka

Penulisan proposal skripsi ini, penulis mengumpulkan informasi dari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu, dan menjabarkan poin letak perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian terkait dengan “Dampak Kebijakan Non-Tarif Terhadap Ekspor Kopi Toraja Ke Australia”, ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik ini. Berikut adalah perbandingan dengan penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian oleh Nur Fauziyyah, Thamrin Abduh, dan Muhammad Idris yang berjudul “Analisis Tarif dan Non Tarif Terhadap Ekspor Pertanian Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif dan non-tarif terhadap ekspor pertanian dari Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda, menemukan bahwa tarif memiliki dampak positif yang tidak signifikan terhadap ekspor pertanian, namun aspek non-tarif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini berarti bahwa kebijakan nontarif menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan nilai ekspor pertanian Sulawesi Selatan.²⁵

²⁵ Fauziyyah, N., Abduh, T., & Idris, M. (2024). Analisis Tarif Dan Non Tarif Terhadap Ekspor Pertanian Sulawesi Selatan. *Journal Of Economy Business Development*, 2(2), 131-137.

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama, dalam hal komoditas yang menjadi fokus, penelitian Nur Fauziyyah et al. mengkaji ekspor pertanian Sulawesi Selatan secara umum. Ini mencakup berbagai jenis produk pertanian. Sementara itu, peneliti akan berfokus secara spesifik pada kopi Toraja. Fokus yang lebih spesifik pada jenis kopi tertentu memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait standar kualitas, sertifikasi, atau persyaratan khusus yang relevan untuk komoditas seperti kopi Toraja. Kedua terdapat perbedaan pada negara tujuan ekspor. Penelitian Nur Fauziyyah et al. tidak menyebutkan secara spesifik negara tujuan ekspor, melainkan menganalisis ekspor pertanian Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Sebaliknya, peneliti akan secara khusus menargetkan pasar Australia.

Kedua, penelitian Kartini dan Silvia Margareta yang berjudul “Dampak Kebijakan Tarif terhadap Sektor Pertanian di Indonesia: Analisis Model *Global Trade Analysis Project (GTAP)*” memberikan landasan yang kuat dalam memahami dampak kebijakan perdagangan. Studi ini secara khusus menganalisis pengaruh kebijakan tarif (dengan simulasi 0% dan 7,5%) terhadap berbagai indikator makroekonomi dan sektor tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia. Temuan kunci mereka menunjukkan bahwa pengenaan tarif 7,5% dapat meningkatkan PDB dan neraca perdagangan, sementara tarif

0% justru berdampak positif pada nilai impor dan ekspor serta penyerapan tenaga kerja²⁶.

Perbedaan antara penelitian Kartini & Margareta dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama, jenis hambatan perdagangan yang dikaji sangatlah berbeda. Penelitian Kartini & Margareta fokusnya pada kebijakan tarif, sementara itu, peneliti akan berfokus pada kebijakan non-tarif. Kedua, komoditas yang diteliti juga berbeda. Kartini & Margareta menganalisis sektor pertanian Indonesia secara umum. Sebaliknya, peneliti akan berfokus pada komoditas yang jauh lebih spesifik, yaitu kopi Toraja. Ketiga, arah dan negara tujuan perdagangan berbeda. Penelitian Kartini & Margareta melihat dampak kebijakan tarif Indonesia terhadap impor dari Tiongkok serta dampaknya pada PDB dan ekspor Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, peneliti akan berfokus pada ekspor kopi Toraja dari Indonesia ke Australia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Muhlis Darmawan dan Jauhary Arifin “Perdagangan Kopi Indonesia-Malaysia: Kajian Pengaruh Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Dalam Meningkatkan Ekspor”. Memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap ekspor komoditas pertanian, khususnya kopi Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kebijakan tarif dan non-tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap volume ekspor kopi Indonesia selama periode 2000 hingga 2022. Dalam konteks

²⁶ Kartinia Dan Silvia Margaret, “Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia: Analisis Model Global Trade Analysis Project (GTAP),” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 10, No. 1 (2021): 25–41.

kebijakan non-tarif, studi ini menyoroti dua instrumen utama, yaitu *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)*. *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, sementara *Technical Barriers to Trade (TBT)* mencakup standar teknis dan prosedur penilaian kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik kebijakan tarif maupun non-tarif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Malaysia²⁷.

Darmawan dan Arifin juga mempertimbangkan variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Malaysia, jumlah populasi, dan nilai tukar sebagai faktor eksternal yang turut memengaruhi kinerja ekspor. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, serta menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi makro dapat memperkuat atau menghambat dampak kebijakan perdagangan terhadap arus ekspor. Namun demikian, penelitian tersebut bersifat generik terhadap komoditas kopi secara keseluruhan dan tidak secara khusus mengupas ekspor berdasarkan jenis kopi tertentu atau memperhatikan karakteristik pasar yang lebih spesifik.

Berbeda dengan penelitian penulis yang diarahkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh pemerintah Australia memengaruhi ekspor kopi Toraja dari Indonesia. Australia, sebagai negara maju, dikenal memiliki *standar Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan

²⁷ M. Muhlis Darmawan Dan Jauhary Arifin, "Perdagangan Kopi Indonesia-Malaysia: Kajian Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Non-Tarif Dalam Meningkatkan Ekspor," *Jurnal Ekonomi Dan Perdagangan*, Vol. 10, No. 3, 2023, Hlm. 45-60.

Technical Barriers to Trade (TBT) yang ketat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi eksportir kopi spesialti.

Keempat, Naiya Nabilah Azzahra, Heni Vania, Jessica, Muhammad Farhan Fauzan, Roni Yunus dengan judul “Analisis Dampak Tariff Barriers Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat”, memberikan wawasan penting tentang ekspor kopi Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis dampak hambatan tarif terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil penelitian ini menarik, karena menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak memberlakukan tarif impor pada kopi hijau, panggang, dan instan dari Indonesia, volume dan nilai ekspor tetap mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain di luar tarif yang memengaruhi daya saing kopi Indonesia di pasar internasional²⁸.

Penelitian Naiya Nabilah Azzahra et al. dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan. Pertama, dalam hal komoditas yang diteliti, penelitian Naiya Nabilah Azzahra et al. membahas kopi Indonesia secara umum (termasuk robusta, arabika, kopi hijau, panggang, dan instan), sedangkan peneliti secara spesifik akan fokus pada kopi Toraja. Kedua, terdapat perbedaan pada negara tujuan ekspor. Penelitian Naiya Nabilah Azzahra et al. mengkaji pasar Amerika Serikat, sementara peneliti akan berfokus pada pasar Australia. Ketiga, pada jenis hambatan perdagangan yang

²⁸ Azzahra, N. N., Vania, H., Jessica, J., Fauzan, M. F., & Yunus, R. (2024). Analisis Dampak Tariff Barriers Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 10(2), 71–80. <https://doi.org/10.8734/Musytari.V10i2.6934>

dikaji. Penelitian Naiya Nabilah Azzahra et al. menganalisis dampak hambatan tarif. Sebaliknya, peneliti secara spesifik akan membahas dampak kebijakan non-tarif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Riski Rahayu Suwandari dan Anak Agung Bagus Putu Widanta berjudul “Analisis Pengaruh *Non-Tariff Measures (Sanitary and Phytosanitary)* terhadap Volume Ekspor Ikan Tuna ke Negara Tujuan Ekspor” bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel GDP per kapita, jarak ekonomi, nilai tukar riil, dan kebijakan *SPS (Sanitary and Phytosanitary)* terhadap volume ekspor ikan tuna Indonesia ke lima negara tujuan utama, yaitu Jepang, Amerika Serikat, China, Thailand, dan Arab Saudi²⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dalam kerangka *Gravity Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GDP per kapita dan nilai tukar riil berpengaruh positif terhadap volume ekspor tuna, sementara kebijakan *SPS* berpengaruh negatif. Meskipun memberikan pemahaman yang kuat mengenai pengaruh kebijakan non-tarif, penelitian ini hanya fokus pada produk perikanan dan tidak menyinggung ekspor komoditas pertanian atau perkebunan seperti kopi.

Keenam, Beppin Izdihar Alsy, Chalista Fauziah Hidayat, Firliy Friyatna, Mohamad Alfi Nugraha, Wahyuni Tri Febriyani yang berjudul “Analisis Hambatan Tarif Dan Non-Tarif Dalam Ekspor Udang Ke Amerika Serikat”.

²⁹ Ni Ketut Riski Rahayu Suwandari Dan Anak Agung Bagus Putu Widanta, (2024).”Analisis Pengaruh *Non-Tariff Measures (Sanitary And Phytosanitary)* Terhadap Volume Ekspor Ikan Tuna Ke Negara Tujuan Ekspor,” E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 13, No. 1057–1069,

Penelitian ini menawarkan wawasan penting mengenai jenis-jenis hambatan perdagangan yang dihadapi produk ekspor Indonesia di pasar internasional, khususnya dalam konteks ekspor udang ke Amerika Serikat. Alsy dan rekan-rekan menganalisis secara mendalam baik hambatan yang bersifat tarif maupun non-tarif, serta bagaimana keduanya memengaruhi kinerja ekspor udang Indonesia ke salah satu pasar tujuan utama tersebut³⁰.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Alsy et al. dan fokus kajian dalam penelitian ini. Perbedaan pertama berkaitan dengan jenis komoditas yang dianalisis. Alsy et al. secara khusus meneliti produk udang, sementara penelitian ini menitikberatkan pada komoditas kopi Toraja. Perbedaan karakteristik antara kedua produk ini sangat signifikan karena setiap komoditas memiliki struktur rantai pasok, standar mutu, serta regulasi impor yang bervariasi di masing-masing negara tujuan.

Perbedaan kedua menyangkut negara tujuan ekspor. Penelitian Alsy et al. fokus pada pasar Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini diarahkan pada ekspor ke Australia. Kedua negara memiliki sistem regulasi perdagangan, selera konsumen, dan dinamika hubungan bilateral yang berbeda, sehingga tantangan yang dihadapi oleh eksportir udang ke AS tidak serta-merta sama dengan yang dialami oleh eksportir kopi ke Australia. Perbedaan ketiga berkaitan dengan fokus pada jenis hambatan yang dianalisis. Jika Alsy et al.

³⁰ Alsy, B. I., Hidayat, C. F., Friyatna, F., Nugraha, M. A., & Febriyani, W. T. (2023). Analisis Hambatan Tarif Dan Non-Tarif Dalam Ekspor Udang Ke Amerika Serikat,” *Jurnal Economina* 2, No. 2

mengevaluasi hambatan tarif dan non-tarif secara bersamaan, maka penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkupnya pada hambatan non-tarif.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ninda Novita, Sopan Sopian, Juli Winando Lumban Toruan, dan Indira Rosandry Ajeng Syah Putri. berjudul “Pengaruh Hambatan Non-Tarif *SPS* dan *TBT* terhadap Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara G-20” menganalisis dampak kebijakan non-tarif terhadap total ekspor Indonesia ke negara-negara anggota G-20, termasuk Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan model *gravity* dengan data panel selama periode 2012 hingga 2022, serta menguji pengaruh variabel GDP, populasi, GDP per kapita, nilai tukar, dan jarak ekonomi terhadap ekspor, dengan memasukkan indikator kebijakan non-tarif *SPS* (*Sanitary and Phytosanitary*) dan *TBT* (*Technical Barriers to Trade*).³¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *agregat*, kebijakan non-tarif *SPS* dan *TBT* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap total ekspor Indonesia ke negara G-20. Namun, secara rinci, *SPS* memiliki pengaruh negatif, sementara *TBT* cenderung memberikan pengaruh positif, meskipun keduanya tidak signifikan secara statistik. Hal ini dijelaskan karena kebijakan *SPS* dan *TBT* lebih dominan diberlakukan pada komoditas sektor pertanian dan peternakan, serta cenderung menimbulkan beban tambahan bagi negara

³¹ Ninda Novita, Sopan Sopian, Juli Winando Lumban Toruan, Dan Indira Rosandry Ajeng Syah Putri. Pengaruh Hambatan Non-Tarif SPS Dan TBT Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia Dengan Negara G-20, Dalam Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, 21 September 2024, E-ISSN 2774-1982, <https://doi.org/10.47687/Snppvp.V5i1.1015>.

berkembang dalam memenuhi persyaratan teknis dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara mitra dagang seperti Australia.

Penelitian tersebut berfokus pada tingkat makro dan menyimpulkan bahwa efek *NTMs* secara umum tidak cukup kuat untuk mempengaruhi total volume perdagangan Indonesia. Namun demikian, kesimpulan ini tidak serta-merta dapat digeneralisasikan untuk setiap komoditas secara spesifik, terutama untuk produk-produk pertanian unggulan yang memiliki nilai branding khas dan standar mutu tinggi seperti kopi Toraja.

Berbeda dengan pendekatan makro Novita et al. penelitian ini mengambil fokus mikro pada komoditas kopi Toraja yang diekspor ke Australia, yang merupakan salah satu negara anggota G-20 yang juga dikenal menerapkan kebijakan *SPS* yang ketat. Kopi sebagai produk konsumsi langsung yang berasal dari pertanian sangat rentan terhadap regulasi terkait keamanan pangan, kualitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kemungkinan besar kebijakan *SPS* dan *TBT* yang diterapkan Australia memberikan dampak yang signifikan terhadap ekspor kopi Toraja. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam studi terdahulu dengan memfokuskan analisis pada dampak nyata dari kebijakan non-tarif terhadap komoditas spesifik.

Kedelapan, Gunawireja, Dwika Arga dengan judul “Pengaruh *Non-Tariff Measures* Terhadap Ekspor Indonesia Ke Beberapa Negara Uni Eropa” menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan non-tarif (*Non-Tariff Measures/NTMs*), khususnya *Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, memengaruhi ekspor Indonesia ke negara-negara

maju di Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Studi ini menggunakan pendekatan gravitasi untuk mengukur dampak *NTMs* sebelum dan sesudah diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa *TBT* dapat memberikan dampak positif pada tahun yang sama saat diberlakukan, sementara *SPS* awalnya berdampak negatif satu tahun setelahnya, namun kemudian menjadi positif dua tahun setelahnya. Ini mengindikasikan bahwa eksportir memerlukan waktu hingga dua tahun untuk dapat memenuhi standarisasi *SPS* yang ditetapkan oleh negara importir.³²

Penelitian Gunawireja ini sangat relevan dan memberikan fondasi teoritis mengenai dampak *NTMs* terhadap ekspor. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, dalam hal komoditas yang menjadi fokus, penelitian Gunawireja mengkaji ekspor Indonesia secara umum, meliputi berbagai sektor berdasarkan kode HS-2 digit. Sementara itu, penelitian ini akan secara spesifik terfokus pada Kopi Toraja, sebuah komoditas dengan karakteristik unik dan segmen pasar tersendiri yang mungkin menghadapi kebijakan non-tarif yang lebih spesifik, seperti persyaratan sertifikasi geografis atau standar kopi spesial. Kedua, terdapat perbedaan pada negara tujuan ekspor. Gunawireja menganalisis ekspor Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa, yaitu Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Sebaliknya, penelitian ini akan mengarahkan fokus ke pasar Australia. Pasar Uni Eropa dan Australia memiliki regulasi, preferensi konsumen, dan

³² Gunawireja, Dwika Arga. 2022. "Pengaruh *Non-Tariff Measures* Terhadap Ekspor Indonesia Ke Beberapa Negara Uni Eropa". Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

dinamika perdagangan yang berbeda, sehingga jenis dan dampak NTMs yang dihadapi oleh eksportir kopi akan bervariasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan non-tarif Australia terhadap ekspor Kopi Toraja meliputi persyaratan biosekuriti, standar keamanan pangan dan sertifikasi, prosedur administratif, serta pelabelan produk. Kebijakan tersebut termasuk dalam *Non-Tariff Measures* (NTMs) seperti *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang meskipun bertujuan melindungi konsumen dan lingkungan, dalam praktiknya menjadi hambatan teknis bagi eksportir, khususnya pelaku usaha kecil. Dalam kerangka kerja sama bilateral melalui IA-CEPA, kemudahan tarif belum sepenuhnya menghilangkan hambatan non-tarif karena standar tetap menjadi kewenangan domestik Australia.

Dampak kebijakan non-tarif terhadap ekspor Kopi Toraja oleh Tori Coffee bersifat kompleks. Keterbatasan volume ekspor menyebabkan peningkatan pendapatan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah belum optimal. Selain itu, tingginya biaya sertifikasi dan penyesuaian standar meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing. Meskipun permintaan pasar Australia terhadap Kopi Toraja cukup tinggi, keterbatasan pasokan dan standar menyebabkan peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kebijakan non-tarif juga mendorong perubahan strategi usaha melalui peningkatan kualitas produk dan penguatan sektor hulu guna menjaga

keberlanjutan ekspor. Dengan demikian, keberhasilan ekspor Kopi Toraja tidak hanya ditentukan oleh akses pasar melalui kerja sama bilateral, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional dan memperkuat kapasitas produksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan fokus kajian yang hanya menitikberatkan pada satu pelaku usaha, yaitu Tori Coffee. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha kopi, baik di tingkat petani, koperasi, maupun eksportir, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan non-tarif terhadap ekspor Kopi Toraja. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara lebih konkret pengaruh kebijakan non-tarif terhadap volume ekspor, biaya produksi, dan daya saing produk.

Penggunaan data statistik ekspor juga dapat memperkuat analisis yang dilakukan. Penelitian ini juga terbatas pada satu negara tujuan ekspor, yaitu Australia. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan perbandingan dengan negara tujuan ekspor lainnya agar dapat mengetahui perbedaan penerapan kebijakan non-tarif dan dampaknya terhadap ekspor kopi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.

Deardorff, A. V. (2014). *Terms of trade: Glossary of international economics*. World Scientific.
<https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8977>

Hoekman, B., & Kostecki, M. (2009). *The political economy of the world trading system*. Oxford University Press.
<https://global.oup.com/academic/product/the-political-economy-of-the-world-trading-system-9780199553763>

Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
<https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691023993/after-hegemony>

Keohane, R. O. (2020). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy* (Edisi terbaru). Princeton University Press.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2021). *International relations theory* (6th ed.). Rowman & Littlefield.

Jurnal Ilmiah:

Alsya, B. I., Hidayat, C. F., Friyatna, F., Nugraha, M. A., & Febriyani, W. T. (2023). Analisis hambatan tarif dan non-tarif dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. *Jurnal Economina*, 2(2). M M M M M M Jurnal Ilmiah

Alsya, B. I., Hidayat, C. F., Friyatna, F., Nugraha, M. A., & Febriyani, W. T. (2023). Analisis hambatan tarif dan non-tarif dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. *Jurnal Economina*, 2(2).

Azzahra, N. N., Vania, H., Jessica, J., Fauzan, M. F., & Yunus, R. (2024). Analisis dampak tariff barriers terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(2).
<https://doi.org/10.8734/musytari.v10i2.6934>

- Beghin, J. C., Maertens, M., & Swinnen, J. (2022). Non-tariff measures and agricultural trade: New evidence. *The World Economy*, 45(6).
- Darmawan, M. M., & Arifin, J. (2023). Perdagangan kopi Indonesia–Malaysia: Kajian pengaruh kebijakan tarif dan non-tarif dalam meningkatkan ekspor. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, 10(3).
- Evenett, S. J., & Hoekman, B. (2005). Government procurement and international trade. *The World Economy*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2005.00712.x>
- Fauziyyah, N., Abduh, T., & Idris, M. (2024). Analisis tarif dan non tarif terhadap ekspor pertanian Sulawesi Selatan. *Journal of Economy Business Development*, 2(2).
- Giovannucci, D., et al. (2020). The role of voluntary sustainability standards in coffee value chains. *Sustainability*, 12(2). <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/549>
- Gunawireja, D. A. (2022). *Pengaruh Non-Tariff Measures terhadap ekspor Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa* [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan].
- Hansa, R. A. (2024). Manfaat dan peluang perjanjian IA-CEPA dan dampaknya terhadap ekspor impor Indonesia-Australia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22).
- Husain, A. S., & Umami, L. (2023). Competitiveness of Toraja specialty coffee in the global market: Porter's diamond model. *E3S Web of Conferences*.
- Irawan, F. (2022). Analisis hambatan non-tarif terhadap ekspor komoditas pertanian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Indonesia*, 10(1).
- Izzah, S. N., & Retnaningsih, U. O. (2020). Peran AEKI dalam meningkatkan standar mutu dan daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar Eropa. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Juarez, L., Bernini, F., & García-Lembergman, E. (2024). The consequences of non-tariff trade barriers: Theory and evidence from import licenses in Argentina. *Inter-American Development Bank*.
- Kartinia, & Margaret, S. (2021). Dampak kebijakan tarif terhadap sektor pertanian di Indonesia: Analisis model GTAP. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1).
- Novita, N., Sopian, S., Lumban Toruan, J. W., & Syah Putri, I. R. A. (2024). Pengaruh hambatan non-tarif SPS dan TBT terhadap perdagangan

internasional Indonesia dengan negara G-20. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1015>

Reardon, T., Echeverría, R., Berdegue, J., Minten, B., Liverpool-Tasie, L., Tschirley, D., & Zilberman, D. (2021). Rapid transformation of food systems in developing regions. *Global Food Security*, 28. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420301487>

Ruggie, J. G. (2021). International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar economic order. *International Organization*, 36(2).

Sitanini, A., Sutanto, A., & Wijayanti, I. K. E. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(3).

Sulistiyo, D., Kusnaman, D., & Wijayanti, I. K. E. (2023). Analisis daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar dunia. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1).

Suwandari, N. K. R., & Widanta, A. A. B. P. (2024). Analisis pengaruh Non-Tariff Measures terhadap ekspor ikan tuna. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13.

Uddin, M., & Uddin, M. S. (2024). Non-tariff barriers on technical, sanitary and phytosanitary measures. *International Journal of Global Community*, 7(2).

Yao, X., et al. (2021). The impact of preferential trade agreements on bilateral trade. *PLOS ONE*, 16(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249118>

Laporan dan Dokumen Organisasi Internasional

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). *FAOSTAT – Crops and livestock products: Coffee*. <https://www.fao.org/faostat>

International Coffee Organization. (2023). *Coffee market report*. <https://www.ico.org/Market-Report-23.asp>

International Trade Centre. (n.d.). *Trade Map – List of importing markets for a product exported by Indonesia (HS 0901 Coffee)*. <https://www.trademap.org>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Non-tariff measures in international trade*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/trade/topics/non-tariff-measures/>

- United Nations Conference on Trade and Development. (2019). *International classification of non-tariff measures (2019 version)*.
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_en.pdf
- United Nations Conference on Trade and Development. (2019). *Non-tariff measures: Economic assessment and policy options for development*.
<https://unctad.org>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *Non-tariff measures and market access in international trade*.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *Non-tariff measures: A fresh look at trade policy's new frontier*.
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2021d3_en.pdf
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Non-tariff measures in international trade: Economic assessment and policy options*.
<https://unctad.org>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Non-tariff measures in international trade: Recent trends and policy issues*.
<https://unctad.org/publication/non-tariff-measures-international-trade>
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures*.
- World Trade Organization. (2012). *World Trade Report 2012: Trade and public policies – A closer look at non-tariff measures in the 21st century*. Geneva: WTO.
- World Trade Organization. (2020). *World Trade Report: Non-tariff measures and trade facilitation*.
- World Trade Organization. (2022). *The WTO agreements series: Sanitary and phytosanitary measures and technical barriers to trade*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
- World Trade Organization. (2023). *Regional trade agreements information system*.
<https://rtais.wto.org>
- World Trade Organization. (2023). *World trade report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*.
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm

Dokumen dan Publikasi Pemerintah

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik kopi Indonesia 2025*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Standardisasi Nasional. (2021). *Peran SNI dalam meningkatkan daya saing produk nasional*.
- Badan Standardisasi Nasional. (n.d.). *Panduan penerapan standar nasional dan sertifikasi produk ekspor*. <https://jdih.bsn.go.id/id/publikasi/panduan>
- Bappenas. (2021). *Rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) 2020–2024*.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (n.d.). *Indonesia National Single Window: Sistem integrasi layanan perdagangan*. <https://insw.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *IA-CEPA: Peluang dan manfaat bagi pelaku usaha*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan peningkatan akses pasar ekspor*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Pemanfaatan IA-CEPA dalam mendorong ekspor Indonesia ke Australia*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Rencana strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020–2024*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berkala/2023-09-20-rencana-strategis-6ywyj>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Uni Eropa terapkan CBAM: Apa dampaknya bagi ekspor Indonesia?*
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, 22 Mei). *Kemendag dorong produk UMKM gunakan kemasan siap ekspor*. <https://kemendag.go.id/berita/kemendag-dorong-produk-umkm-gunakan-kemasan-siap-ekspor>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, 12 Agustus). *Mendag luncurkan penguatan branding dan kemasan untuk UMKM*. <https://kemendag.go.id/berita/mendag-luncurkan-penguatan-branding-dan-kemasan-untuk-umkm>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pertanian 2020–2024*.

Pemerintah Republik Indonesia & Government of Australia. (2019). *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. <https://fta.kemendag.go.id/ia-cepa/perjanjian>

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan. (2025). *Program pelatihan ekspor: Modul pengembangan produk dan standar pasar*. <https://ppejp.kemendag.go.id/pelatihan>

Website Resmi

Australian Competition and Consumer Commission. (n.d.). *Country of origin food labelling guidelines*. <https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/country-of-origin-food-labelling>

Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2021). *Importing plant based food, drink and supplements*. <https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/plant-products/importing-plant-products-for-human-consumption>

Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2026). *Coffee beans – Green*. MICoR. https://micor.agriculture.gov.au/Plants/Pages/Indonesia_ID/Coffee-Beans---Green.aspx

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa>

Australian Trade and Investment Commission. (n.d.). *Food and beverage to Australia*. <https://www.austrade.gov.au/en/how-we-can-help-you/export-services/export-markets/industries/food-and-beverage>

Food Standards Australia New Zealand. (n.d.). *Australia New Zealand food standards code – Labelling and other information requirements*. <https://www.foodstandards.gov.au/code>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Hubungan bilateral Indonesia dan Australia*. <https://kemlu.go.id>

Musika, Y. A. (2022). *Kopi Toraja menyingkap daya tarik khas*. Otten Coffee. <https://ottencoffee.co.id/majalah/kopi-toraja>

Wawancara

Pairunan, F. (2026, 22 Januari). *Wawancara daring oleh penulis*.